



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATANG
DUKU DAN DESA PAKNING ASAL KECAMATAN BUKIT BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perbedaan data wilayah administrasi pada Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu antara yang terdapat dalam Peraturan Daerah pembentukannya dengan kondisi lapangan yang disepakati antara Desa Pakning Asal dengan Desa Sejangat sebagai Desa induk;
 - b. bahwa untuk tertibnya administrasi pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Batang Duku dan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Batang Duku dan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATANG DUKU DAN DESA PAKNING ASAL KECAMATAN BUKIT BATU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Batang Duku dan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2012 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) dihapus, ketentuan ayat (2) dan ayat (4) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Desa Pakning Asal merupakan pemekaran dari Desa Sejangat.
- (2) Desa Pakning Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Pakning Asal, Dusun Sukajadi dan Dusun Sukoharjo.
- (3) Dihapus.
- (4) Desa Pakning Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sungai Pakning;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sejangat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bukit Batu; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bengkulu.

- (5) Dengan dibentuknya Desa Pakning asal, luas wilayah Desa Sejangat dikurangi dengan luas wilayah Desa Pakning Asal.
 - (6) Dengan dibentuknya Desa Pakning Asal, jumlah penduduk Desa Sejangat dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Pakning Asal.
 - (7) Desa Sejangat setelah dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Sukaramai, Dusun Sukamaju dan Dusun Sukadamai.
 - (8) Desa Sejangat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pakning Asal;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dompas;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bukit Batu; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bengkalis.
 - (9) Peta wilayah administrasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Batas-batas definitif wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (8), dinyatakan dalam bentuk peta yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A yang berbunyi:

Pasal 9A

Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa yang telah dilaksanakan di Desa Pakning Asal dan Desa Sejangat sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap sah dan berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Desember 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 6 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. ARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU
(9.109.C/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATANG DUKU
DAN DESA PAKNING ASAL KECAMATAN BUKIT BATU

I. UMUM

Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Batang Duku dan Desa Pakning Asal Kecamatan Bukit Batu perlu dilakukan perubahan untuk memperkuat kedudukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan Desa.

Dengan dilakukannya perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2) Wilayah Dusun Sukoharjo yang masuk dalam wilayah Desa Pakning Asal merupakan sebagian wilayah Dusun Sukoharjo yang berada dalam wilayah Desa Sejangat sebelum dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa Tahun 2012 (sebelum menjadi Desa Sejangat dan Desa Paning Asal).

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7) Dusun Sukaramai, Dusun Sukamaju dan Dusun Sukadamai merupakan wilayah Dusun Sukaramai dan sebagian Dusun Sukoharjo yang masuk dalam wilayah Desa Sejangat sebelum dimekarkan menjadi 2 (dua) Desa pada Tahun 2012 (sebelum menjadi Desa Sejangat dan Desa Paning Asal).

ayat (8)

Cukup jelas

ayat (9)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 9A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016
NOMOR